

NASKAH PUBLIKASI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATE BANDENG SEBAGAI
MAKANAN KHAS BANTEN DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN
INTELEKTUAL



Oleh:

Hana Arneta Prasetyaningrum

2000024204

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL
LEGAL PROTECTION FOR SATE BANDENG AS A TRADITIONAL
BANTEN CUISINE FROM AN INTELLECTUAL PROPERTY
PERSPECTIVE



Written by:

HANA ARNETA PRASETYANINGRUM

2000024204

This Thesis Submit As A Fullfill Ment Of The Requitment To Attain The
Bachelor Degree Of Legal Studies

FACULTY OF LAW

AHMAD DAHLAN UNIVERSITY

YOGYAKARTA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATE BANDENG SEBAGAI
MAKANAN KHAS BANTEN DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN
INTELEKTUAL
ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap Sate Bandeng sebagai makanan khas Banten dalam perspektif kekayaan intelektual menjadi fokus utama penelitian ini. Pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap Sate Bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten dari sudut pandang kekayaan intelektual, serta langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempertahankan eksistensi Sate Bandeng sebagai warisan budaya kuliner khas Banten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, di mana data dikumpulkan melalui metode observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sate Bandeng memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai merek kolektif dan pengetahuan tradisional, yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap keaslian dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Namun, terkait dengan indikasi geografis, proses pendaftarannya masih terhambat oleh waktu yang cukup panjang. Meskipun demikian, perlindungan terhadap Sate Bandeng sebagai kekayaan intelektual komunal dianggap mendesak dan perlu segera dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Sate Bandeng tetap terlindungi sebagai warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi bagi masyarakat Banten. Pemerintah diharapkan dapat lebih proaktif dalam mempercepat proses perlindungan ini guna menjaga keberlanjutan dan pengakuan Sate Bandeng sebagai bagian penting dari kekayaan kuliner Indonesia. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang tepat terhadap Sate Bandeng tidak hanya menjaga eksistensi makanan khas banten ini, tetapi juga melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas Provinsi Banten di kancah nasional maupun internasional.

Kata Kunci: *Makanan Khas; Sate Bandeng; Tradisional; Pengetahuan Tradisional; Perlindungan Kekayaan Intelektual.*

**LEGAL PROTECTION FOR SATE BANDENG AS A TRADITIONAL
BANTEN CUISINE FROM AN INTELLECTUAL PROPERTY
PERSPECTIVE
ABSTRACT**

The legal protection of Sate Bandeng as a traditional food from Banten within the framework of intellectual property rights is the main focus of this study. The implementation of this protection is carried out by the central government through the Department of Tourism and Culture of Banten Province. The aim of this study is to understand the extent of legal protection provided for Sate Bandeng as a distinctive food from Banten Province from the perspective of intellectual property, as well as the measures taken by the government to maintain the existence of Sate Bandeng as a cultural culinary heritage of Banten. This research is an empirical juridical legal study, where data was collected through direct observation and in-depth interviews with relevant parties at the Department of Tourism and Culture of Banten Province. The findings of the study indicate that Sate Bandeng has the potential to be registered as a collective mark and traditional knowledge, which would provide legal protection for its authenticity and the cultural values it embodies. However, the registration process related to geographical indications is still hindered by lengthy procedures. Despite this, the protection of Sate Bandeng as communal intellectual property is considered urgent and should be promptly carried out by the Department of Tourism and Culture. This protection aims to ensure that Sate Bandeng remains safeguarded as a cultural heritage with significant economic and cultural value for the people of Banten. The government is expected to be more proactive in accelerating this protection process to ensure the sustainability and recognition of Sate Bandeng as an important part of Indonesia's culinary wealth. In conclusion, appropriate legal protection for Sate Bandeng not only preserves the existence of this traditional Banten food but also helps to sustain the cultural heritage that constitutes the identity of Banten Province on both national and international stages.

Keywords: *Traditional Food; Sate Bandeng; Traditional; Traditional Knowledge; Intellectual Property Protection.*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 26/08/2024
---	-----------------------

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya dan kuliner yang kaya, memiliki banyak makanan khas yang merefleksikan identitas dan kekayaan lokal. Dari keanekaragaman tersebut, maka setiap daerah berlomba-lomba untuk membuat barang atau sebuah produk dari warisan tradisi nenek moyang dan sumber alam yang ada di daerah masing-masing untuk dijadikan sebuah produk unggulan. Setiap daerah di Indonesia menjadikan warisan tradisi nenek moyang atau kekayaan alam untuk dijadikan suatu bentuk produk yang nantinya akan menjadi kekhasan dari daerah tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang ada di daerah tersebut, dan untuk meningkatkan potensi daerah asal produk unggulan itu (Wijaya, 2019).

Produk unggulan di seluruh Indonesia yang memiliki potensi sangatlah banyak, salah satu produk unggulan tersebut adalah makanan khas daerah. Provinsi Banten, sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan warisan budaya dan kuliner, memiliki keunikan tersendiri dalam bentuk makanan tradisionalnya. Salah satu hidangan yang menjadi ciri khas Provinsi Banten adalah Sate Bandeng. Sate Bandeng bukan sekedar makanan, melainkan suatu

warisan kuliner yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Banten (Wijaya, 2019)

Sate Bandeng memiliki jejak sejarah yang panjang di Banten. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kolonial Belanda, di mana Bandeng merupakan ikan lokal yang melimpah di perairan sekitar Banten, diolah menjadi hidangan lezat berupa sate. Seiring berjalannya waktu, Sate Bandeng berkembang menjadi sebuah tradisi kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan perpaduan antara kemampuan kuliner dan kekayaan sumber daya alam lokal (Amar, 2012).

Sate Bandeng tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kebanggaan masyarakat Banten. Cara unik penyajian sate ini, dengan daging bandeng yang dipanggang dan disajikan dengan bumbu khas, mencerminkan cita rasa dan gaya hidup unik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari Masyarakat Banten. Sate Bandeng bukan hanya merupakan hidangan lezat, tetapi juga memiliki nilai-nilai historis, budaya, dan ekonomi yang penting. Makanan ini menjadi daya tarik wisata kuliner Provinsi Banten, mengundang para pelancong untuk merasakan kelezatan dan keunikan cita rasa lokal (Amar, 2012).

Bahan Baku utama Sate Bandeng adalah ikan bandeng segar, Ikan bandeng adalah ikan yang jika salah pengolahannya selalu berbau tanah, hal ini dapat diatasi dengan pengolahan bandeng yang benar, para pengrajin Sate Bandeng

tahu persis bagaimana mengatasi hal ini. Pencucian dan penghilangan duri yang tepat serta bumbu yang khas dan cara pembakaran yang tepat akan bersama-sama menentukan cita rasa Sate Bandeng. Intinya sebagai bahan baku Sate Bandeng maka dipilih ikan bandeng segar ditandai dengan beberapa hal yang paling mudah diamati kesegaran secara visual jika mata ikan masih jernih dan timbul keluar maka ikan itu kategori segar, kulit ikan jika ditekan masih elastis, demikian juga insangnya masih berwarna merah cerah, lebih lanjut lagi jika bau ikan juga *fresh*. Tanda-tanda visual sederhana ini dapat membantu menentukan kualitas ikan bandeng yang masih segar (Amar, 2012).

Pengembangan makanan khas daerah memerlukan beragam upaya, mengingat banyaknya kendala yang ditemui seperti gaya hidup modern yang mengakomodir makanan serba instan dalam tampilan menarik dibandingkan dengan makanan tradisional, daya simpan makanan yang tidak lama, rumitnya pembuatan, dan sebagainya. Di sisi lain makanan khas daerah memiliki keunggulan yaitu memiliki nilai yang memberikan manfaat bagi konsumen. Sehingga pelanggan bersedia membayar/membeli produk kuliner dan keunikannya yang tidak bisa ditemukan di kota lain, sebagai makanan yang terkait erat dengan nilai historis kesultanan Banten.

Kuliner sate bandeng memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai komoditas pasar. Kuliner ini awalnya hanya dapat dikemas dalam bentuk kemasan dus yang hanya bertahan selama 2-3 hari saja. Namun saat ini, sate

bandeng dapat dikemas untuk jangka waktu yang lebih lama, yakni 10 bulan dengan kemasan foil melalui proses penggunaan mesin *vacum*. Dengan adanya metode pengemasan ini, sate bandeng memiliki potensi yang lebih luas untuk menjadi komoditas pasar sebagai oleh-oleh karena lebih tahan lama. Dengan kata lain, Kota Serang dapat mengembangkan kuliner yang satu ini karena memiliki potensi pasar, daya jual beli, dan komoditas pasar lebih luas sebagai oleh-oleh. Dengan adanya potensi ini, kuliner sate bandeng dapat dinikmati tidak hanya di tempat, tetapi dapat dibawa pengunjung sebagai oleh-oleh atau buah tangan (Winangsih, Widyastuti, & Widyastuti, 2019).

Sate Bandeng tidak hanya menciptakan kebanggaan budaya tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Produksi dan penjualan Sate Bandeng melibatkan banyak pelaku usaha lokal, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meskipun Sate Bandeng memiliki tempat yang kuat dalam budaya lokal, tantangan globalisasi dan modernisasi juga turut mempengaruhi, dalam menghadapi perkembangan globalisasi dan tren industri kuliner, terdapat tantangan besar terhadap keberlanjutan dan perlindungan warisan kuliner seperti Sate Bandeng. Dalam konteks ini, kekayaan intelektual dapat menjadi instrumen yang penting untuk melindungi, mempromosikan, dan memastikan keberlanjutan Sate Bandeng sebagai warisan kuliner (Redaksi, 2023).

Perlindungan hukum menjadi hal krusial untuk menjaga keberlanjutan Sate Bandeng sebagai bagian dari kekayaan intelektual Indonesia. Dalam konteks ini, konsep kekayaan intelektual mencakup hak cipta, merek dagang, dan indikasi geografis. Hak cipta dapat melibatkan aspek kreativitas dalam presentasi dan penyajian Sate Bandeng, sementara merek dagang dapat melindungi merek dan nama yang terkait dengan hidangan ini. Indikasi geografis juga penting untuk melindungi asal-usul geografis Sate Bandeng sebagai ciri khas Banten (Listiasari, 2021).

Pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem kekayaan intelektual dapat diterapkan secara efektif untuk Sate Bandeng diperlukan. Hal ini tidak hanya melibatkan perlindungan terhadap keaslian dan kreativitas, tetapi juga penanganan isu-isu terkait hak cipta komunal, hak masyarakat adat, serta penerapan regulasi yang mendukung pengembangan dan promosi Sate Bandeng sebagai aset kekayaan intelektual.

Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kekayaan Intelektual yang bersifat pribadi dan bersifat komunal. Budaya yang termasuk dalam kategori komunal berarti bahwa kekayaan atau budaya tersebut dimiliki bersama-sama oleh suatu kelompok masyarakat. Sangat sulit mendaftarkan kebudayaan maupun pengetahuan tradisional yang bersifat Kekayaan Intelektual Komunal ke dalam hak paten itu hanya digunakan terbatas pada hak-hak yang sifatnya seperti merek, desain industri, dan penemuan atau teknologi.

Adapun cara lain yang dapat dilakukan yaitu memasukkannya dalam Kekayaan Intelektual kategori pribadi, yang berarti tergolong hak cipta, dan juga hak merek.

Perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional sangat dibutuhkan terutama oleh disebabkan karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal. Selain itu juga untuk menghindari klaim kekayaan milik masyarakat tradisional oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Widiaswari, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis bermaksud akan mengadakan penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATE BANDENG SEBAGAI MAKANAN KHAS BANTEN DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten dalam perspektif kekayaan intelektual?
2. Bagaimana upaya pemerintah terhadap eksistensi keberadaan sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten?

C. Pembahasan

a. Gambaran Umum Provinsi Banten

Banten, luas wilayahnya tak signifikan dibanding daerah induknya, Jawa Barat (Jabar). Wilayah Jabar seluas 44.354,61 Km², terdiri dari 16 kota dan 10 kabupaten. Sedangkan Provinsi Banten memiliki luas hanya 8.651,20 Km², meliputi empat kota dan empat kabupaten.

Sempitnya wilayah Banten bukan suatu persoalan untuk mencapai kemajuan, karena memiliki sejumlah potensi. Antara lain, letak yang strategis, kondisi alam, dan kekayaan alam yang dimiliki. Selain itu, latar belakang sejarah kejayaan di masa lalu serta momentum yang ada menjadi faktor penting bagi kemajuan Banten. Berangkat dari kalkulasi atas potensi yang dimiliki, masyarakat Banten bertekad memisahkan diri dari Jabar dan membentuk provinsi tersendiri (Pergub 8 Tahun 2022).

Sebagaimana provinsi-provinsi di Pulau Jawa, terbentuknya Provinsi Banten tak terlepas dari pengaruh latar belakang sejarah. Khususnya pada masa kejayaan yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu, kejayaan masa kerajaan dan kemajuan atau proses perjuangan pada masa kolonial. Banyak kejayaan yang dicapai pada masa kerajaan kemudian menginspirasi dan menjadi ikon suatu daerah. Jawa Timur mendapat pengaruh kejayaan Kerajaan Majapahit dan Kediri. Jawa Tengah pengaruh dari Kerajaan Mataram yang berpusat di Surakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta tak terlepas dari pengaruh Mataram

Yogyakarta. Begitu pula Jawa Barat identik dengan Kerajaan Pajajaran (UU RI NO 23 TH 2000).

Secara historis, Kesultanan Banten pernah mengalami puncak kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1631-1692). Banten bukan hanya menjadi pusat penyebaran agama Islam, tetapi pelabuhan Banten dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang termashur.

Bukti-bukti kejayaan Kesultanan Banten bisa ditelusuri melalui beberapa literatur. Sedangkan bukti fisik yang bisa disaksikan yakni sisa-sisa peninggalan masa lalu, seperti situs bangunan keraton Surosowan Kesultanan Banten, benda-benda peninggalan yang tersimpan di Museum Kerpurbakalaan Banten, dan Masjid Agung Banten. Semua berada di kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Pengaruh masa kolonial, seperti diketahui melalui sejarah tentang beberapa kota di provinsi di Pulau Jawa. Kota Surabaya di Jawa Timur, Semarang di Jawa Tengah, Bandung di Jawa Barat, dan Yogyakarta merupakan pusat pendudukan kolonial sekaligus basis perjuangan masyarakat pribumi merebut kemerdekaan.

Sebagai daerah penting, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, setelah VOC dibubarkan, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Williem Daendels (1808-1811), di Anyer dan Ujung Kulon, dibangun

pangkalan armada laut. Oleh Daendels Anyer juga dijadikan titik nol proyek monumental pembangunan jalan raya trans Jawa hingga ke Panarukan Jawa Timur. Peninggalan di Anyer berupa mercusuar, menara pemantau kapal-kapal laut yang hingga kini masih berdiri kokoh (UU RI NO 23 TH 2000).

Kejayaan masa lalu Banten bukan hanya menjadi kenangan. Peninggalan berupa fisik dapat berfungsi untuk bahan kajian ilmiah dan sarana wisata. Warisan berupa nilai-nilai agama maupun budaya menjadi pijakan bagi pembangunan Provinsi Banten. Seiring bergulirnya reformasi berimplikasi terhadap perubahan sistem politik, salah satunya desentralisasi kekuasaan. Momentum sangat fenomenal terbentuknya Provinsi Banten tanggal 4 Oktober 2000.

Terbentuknya Provinsi Banten bagaikan napak tilas kejayaan Banten masa lampau. Dengan segala potensi yang dimiliki Banten mampu menunjukkan kemajuannya. Tahun 2007 menduduki peringkat ke empat dalam hal peningkatan APBD (Asep Kurnia dan Ahmad Siabudin: 2010).

Provinsi Banten memiliki potensi alam cukup tinggi. Secara topografi terdiri atas dua bagian besar, yaitu, daerah perbukitan di sebelah selatan (Kabupaten Lebak dan Pandeglang) dan daerah dataran rendah di bagian lainnya. Terdiri dari empat kota (Kota Serang, Tangerang, Cilegon,

dan Kota Tangerang Selatan) dan empat kabupaten (Kabupaten Serang, Tangerang, Pandeglang, dan Kabupaten Lebak).

Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang adalah daerah dengan aktivitas ekonomi cukup tinggi karena merupakan kawasan industri, terutama industri manufaktur. Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan daerah hijau, hutan dan perkebunan banyak terdapat di sana. Adapun Kota Tangerang Selatan merupakan kota jasa, perdagangan, serta banyak lembaga pendidikan bergensi dan bertaraf internasional. Maklum, di kota ini banyak tinggal tokoh intelektual, tokoh nasional, dan kaum ekspatriat.

Dari sektor pariwisata, Provinsi Banten ketiga sisinya dikelilingi laut, dari Cilegon hingga Labuhan jalan melingkar menyusur tepi pantai Selat Sunda merupakan kawasan wisata sangat tersohor. Hotel dan villa berjejer siap memanjakan setiap wisatawan dengan pemandangan Gunung Krakatau yang penuh cerita di lepas pantai. Pelabuhan penyeberangan ke Sumatera menambah Provinsi di ujung barat Pulau Jawa ini sangat sibuk. Dihubungkan oleh ruas tol langsung sampai Jakarta.

Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tertanggal 17 Oktober tahun 2000. Adapun puncak perayaan terjadi pada tanggal 4 Oktober 2000 saat puluhan ribu masyarakat Banten datang ke Gedung DPR RI di Senayan Jakarta,

dengan Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan RUU Provinsi Banten. Akhirnya, masyarakat Banten pun sepakat tanggal 4 Oktober 2000 sebagai Hari Jadi Provinsi Banten yang saat itu dipimpin oleh Bapak H.D. Munandar sebagai Gubernur dan Ibu H. Ratu Atut Chosiyah, SE sebagai wakil Gubernur (UU RI NO 23 TH 2000).

Provinsi Banten memiliki luas wilayah sebesar 8.651,20 km² yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Pada Tahun 2019, terdapat perbaruan luasan wilayah administrasi berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Banten memiliki luas 9.662,92 km².

Provinsi Banten tercatat memiliki 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon dan 4 (empat) Kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang. Provinsi Banten kemudian mengalami pemekaran wilayah sehingga terbentuk dua Kota baru, yakni Kota Serang dari Kabupaten Serang (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten) serta Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten) .

Dari sisi astronomis, wilayah Provinsi Banten berada pada batas $105^{\circ} 01'11''$ - $106^{\circ} 07'12''$ Bujur Timur dan $05^{\circ} 07'50''$ - $07^{\circ} 01'01''$ Lintang Selatan Wilayah Provinsi Banten juga terletak didekat Selat Sunda yang merupakan lintasan perdagangan nasional dan internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga menjadikan posisi wilayah Provinsi Banten menjadi sangat strategis.

Provinsi Banten terletak di ujung Barat Pulau Jawa (berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota Negara, DKI Jakarta) sehingga menambah posisi geostrategis Provinsi Banten sebagai pintu gerbang jalur perdagangan Pulau Jawa dan Sumatera hingga bagian penting dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Provinsi Banten juga berpotensi sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial dengan sumber daya laut yang kaya.

Adapun wilayah Provinsi Banten memiliki empat perbatasan yaitu (Pergub 8 Tahun 2022):

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

b. Perlindungan Hukum Sate Bandeng Sebagai Makanan Khas Provinsi Banten Dalam Prespektif Kekayaan Intelektual

Banten memiliki makanan khas yang sudah ada sejak zaman Kesultanan Banten, kuliner tersebut bernama Sate Bandeng. Sate bandeng khas Banten menggunakan ikan utama yaitu ikan bandeng. Ikan bandeng yang identik banyak duri ini diolah sedemikian rupa sehingga tidak menyisakan duri. Sate bandeng diolah berpadu dengan daging ikan bandeng, santan dan rempah-rempah yang sudah ada sejak tahun 1552-1570 pada masa raja Banten pertama yaitu Maulana Hasanuddin.

Dari cerita rakyat yang beredar, kisah Sate Bandeng ini bermula ketika Maulana Hasanuddin ingin makan ikan bandeng dan meminta koki kerajaan memasak ikan bandeng. Sang koki sempat kebingungan karena ikan bandeng lekat dengan banyak duri halus sehingga khawatir jika dikonsumsi sultan dapat berdampak pada kesehatan. Apalagi jika diolah secara langsung seperti dibakar atau dikukus untuk Sultan maupun petinggi-petinggi Kesultanan.

Sang koki memiliki ide untuk mengolah ikan bandeng dengan menghancurkan daging dari ikan dan menarik tulang dari duri-durinya terlebih dahulu, lalu daging ikan bandeng dihaluskan dan disaring untuk memisahkan tulang dari duri yang keras. Daging yang sudah dihaluskan

ini kemudian dicampur dengan rempah-rempah sebagai adonan, sebelum dimasukkan ke bambu dan dibakar hingga matang.

Hidangan baru ini tak disangka ternyata disukai oleh Sultan dan petinggi lainnya, akhirnya sang Sultan pun menobatkan sate bandeng ini menjadi salah satu makanan wajib masyarakat Banten kala itu dan terus diturunkan hingga sekarang. Akhirnya sate bandeng ini tidak lagi hanya disantap oleh keluarga bangsawan saja, tetapi masyarakat umum juga mulai membuatnya untuk santapan sehari-hari, juga dipasarkan sebagai oleh-oleh untuk wisatawan yang datang ke Serang atau kawasan Banten (Jalur rempah KEMDIKBUD, 2024).

Sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten dalam perspektif kekayaan intelektual dapat mencakup beberapa aspek, terutama dalam hal merek dagang dan indikasi geografis. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing aspek tersebut:

1. Merek Dagang

Merek dagang dapat digunakan untuk melindungi merek sate bandeng, termasuk logo, nama merek, dan desain kemasan yang terkait dengan produk tersebut. Dengan memiliki merek dagang yang terdaftar, pemilik dapat

melindungi identitas produk mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain.

Merek dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual (KI) yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM dengan cara melakukan proses permohonan pendaftaran merek sampai pada sertifikat merek keluar sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu para pelaku produk-produk UMKM dapat menetapkan merek. Penetapan merek tersebut kemudian dibuat suatu kemasan.

Kemasan merupakan pendukung merek yang utama sehingga dalam pembahasan selanjutnya, kedua hal itu diuraikan secara terintegrasi. Citra merek pada usaha UMKM lebih banyak dibangun melalui media dari mulut ke mulut. Hal dianggap sebagai strategi pemasaran tradisional merupakan cara ini cukup ampuh untuk meyakinkan para konsumen (Sulasno & Dwisvimiar, 2022).

2. Merek Kolektif

Merek kolektif secara umum adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan

hukum secara bersama sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. (Masnun, 2019).

Berangkat dari penjelasan diatas Sate Bandeng perlu dijadikan sebagai merek kolektif untuk menunjukkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan sate bandeng bisa dilakukan secara bersama-sama (komunal). Hal ini merujuk dari karakteristik sate bandeng sebagai makanan khas tradisional yang menunjukkan sifat komunal terhadap kepemilikan merek tersebut. Upaya dalam menjadikan Sate Bandeng sebagai merek kolektif dapat menjadikan penguatan terhadap kepemilikan merek secara komunal dan perlindungan terhadap sate bandeng menunjukkan adanya kepastian hukum

3. Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah salah satu cara untuk melindungi produk makanan yang berasal dari suatu daerah tertentu dengan reputasi atau karakteristik tertentu yang secara eksklusif terkait dengan daerah tersebut. Sate bandeng sebagai

makanan khas Provinsi Banten dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis, memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan nama tersebut oleh produsen di luar wilayah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Dengan menggunakan kombinasi perlindungan hukum ini, pemilik sate bandeng dapat mengamankan hak-hak mereka terhadap produk tersebut dalam perspektif kekayaan intelektual. Hal ini juga dapat membantu dalam mempertahankan nilai budaya dan ekonomi dari makanan khas Provinsi Banten tersebut.

Proses mendapatkan perlindungan hukum ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut (Sulasno & Dwisvimiar, 2022).

Perlindungan hukum untuk sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten dalam perspektif kekayaan intelektual bisa memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Perlindungan Merek Dagang Perorangan

Merek dagang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa yang telah didaftarkan. Ini berarti pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama atau sangat mirip dalam konteks yang sama tanpa izin pemilikinya.

Perlindungan merek dagang membantu pemilikinya mencegah penyalahgunaan, pemalsuan, atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain yang dapat merugikan reputasi dan bisnis pemilik merek.

Merek dagang yang terdaftar dan terlindungi dapat meningkatkan nilai bisnis dan aset perusahaan, karena merek yang dikenal dan dihormati dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Memiliki perlindungan hukum, pemilik merek dagang mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya tanpa khawatir akan pelanggaran merek oleh pihak lain. Hal ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Perlindungan Merek Kolektif

Merek kolektif membantu membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh anggota asosiasi dari produk atau jasa milik organisasi atau kelompok lain. Merek kolektif memperkuat identitas dan reputasi organisasi atau asosiasi serta anggotanya. Merek ini mencerminkan karakteristik khusus, tradisi, atau keunikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh kelompok.

Merek kolektif dapat mengembangkan strategi pemasaran bersama, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar. Penting bagi organisasi atau kelompok yang ingin mendaftarkan merek kolektif untuk memiliki aturan internal yang jelas mengenai penggunaan merek tersebut oleh anggotanya, serta mengawasi penggunaan merek secara ketat untuk menjaga integritas dan reputasi merek.

3. Perlindungan Indikasi Geografis

Sate bandeng dapat diidentifikasi sebagai produk yang berasal dari Provinsi Banten yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu karena faktor geografis, seperti iklim,

tanah, atau metode produksi yang unik. Perlindungan indikasi geografis membantu melindungi nama dan reputasi produk serta memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar tertentu yang dapat menggunakan nama tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 sebagaimana Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.

Perlindungan indikasi geografis (IG) adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap tanda yang digunakan pada produk tertentu yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang esensial dan yang terutama ditentukan oleh asal geografisnya. Indikasi geografis sering kali berkaitan dengan produk pertanian, makanan, anggur, minuman beralkohol, dan kerajinan tangan yang unik dari suatu daerah.

Penting bagi komunitas dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menjaga keaslian dan kualitas produk yang mendapatkan perlindungan IG agar nilai ekonomis dan reputasi produk tersebut tetap terjaga.

4. Perlindungan Kekayaan Intelektual

Jika terdapat resep atau metode pembuatan sate bandeng yang unik dan kreatif, perlindungan pengetahuan tradisional dapat diberikan untuk melindungi karya tersebut dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional merujuk pada kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang telah berkembang dalam masyarakat atau kelompok komunitas tertentu, yang dihasilkan dari pengalaman dan adaptasi berulang terhadap lingkungan. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, pengobatan, seni, dan kuliner, seperti resep sate bandeng.

5. Perlindungan Rahasia Dagang

Jika terdapat informasi atau metode produksi yang merupakan rahasia dagang, maka perlindungan dapat diberikan untuk mencegah pihak lain mengungkap atau menggunakan informasi tersebut tanpa izin.

Dengan mengamankan hak-hak ini, sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten dapat dijaga keaslian dan keunikan identitasnya. Ini juga dapat membantu mempromosikan pariwisata dan ekonomi lokal dengan melindungi warisan budaya dan tradisional serta memberikan insentif bagi produsen untuk menjaga kualitas produk.

Perdagangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi setiap negara, maka sangat diperlukan perlindungan rahasia dagang untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan.

Perlindungan rahasia dagang menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi sebab ketidakpastian atas masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi yaitu semakin maraknya persaingan bisnis yang tidak jujur (unfair competition) yang akan merusak iklim usaha secara keseluruhan.

Perlindungan diperoleh secara otomatis selama informasi tersebut dirahasiakan dengan baik dan langkah-langkah yang wajar telah diambil untuk menjaga kerahasiaannya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang bergantung pada kemampuan pemilik untuk

membuktikan bahwa informasi tersebut dirahasiakan dan bahwa terjadi pelanggaran atas kerahasiaan tersebut.

Dalam konteks sate bandeng, menjaga kerahasiaan resep atau metode produksi yang unik melalui langkah-langkah perlindungan rahasia dagang dapat membantu mempertahankan keaslian dan kualitas produk, serta memberikan nilai tambah bagi komunitas lokal dan ekonomi daerah. Menggunakan perjanjian kerahasiaan dengan karyawan, mitra bisnis, dan pihak ketiga lainnya yang memiliki akses ke informasi rahasia.

Menerapkan kebijakan dan prosedur internal yang ketat untuk mengelola dan melindungi informasi rahasia. Mengamankan akses fisik dan digital terhadap informasi rahasia dengan menggunakan teknologi dan sistem keamanan yang canggih (Susanty & Utama, 2019).

c. Upaya pemerintah terhadap eksistensi keberadaan sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten

Sate bandeng sebagai salah satu makanan khas dari Banten, bukan hanya sekadar sajian kuliner, tetapi juga merupakan manifestasi dari

kearifan lokal dan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Setiap potongan sate bandeng membawa cerita tentang bagaimana masyarakat Banten menghargai dan memanfaatkan kekayaan alam mereka, terutama hasil perikanan. Dalam setiap gigitan, terkandung makna tentang gotong royong dan kebersamaan yang tercermin dalam proses pembuatan yang sering melibatkan banyak orang.

Keberadaan sate bandeng juga mencerminkan adaptasi dan inovasi lokal dalam menghadapi tantangan alam. Bandeng, yang dikenal memiliki banyak duri, diolah dengan teknik khusus sehingga duri-duri tersebut dapat dihilangkan atau dilembutkan, menjadikan sate bandeng aman dan nyaman untuk dikonsumsi. Proses ini menunjukkan ketekunan dan kreativitas masyarakat dalam mengatasi hambatan, serta kemampuan mereka dalam memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan sekitar.

Perspektif filosofi sate bandeng menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Penggunaan bahan-bahan alami dan metode pengolahan tradisional menunjukkan rasa hormat terhadap sumber daya alam yang diberikan oleh laut. Ini juga mengajarkan tentang keseimbangan, di mana manusia tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga berusaha untuk menjaga kelestariannya melalui praktik-praktik yang berkelanjutan (BPPD Kota Serang, 2015).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara umum mendukung promosi dan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya terkait dengan produk kuliner tradisional sate bandeng. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) peraturan daerah Provinsi Banten nomor 2 tahun 2016 tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil mengatur terkait dengan pemasaran dan promosi dagang dan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Bapak Endang Saputra selaku Kepala Bidang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten. Beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Provinsi Banten mendukung promosi dan perlindungan kekayaan intelektual sate bandeng sebagai produk kuliner tradisional dengan para pelaku usaha mengikuti sosialisasi fasilitasi hak kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, diharapkan pelaku usaha memiliki pengakuan dalam legalitas dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas usaha pariwisata khususnya usaha sate bandeng yang berkualitas dan berkelanjutan melalui lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)”.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Provinsi Banten menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung promosi dan perlindungan kekayaan intelektual untuk sate bandeng sebagai produk kuliner tradisional. Dukungan ini diwujudkan dengan mengadakan sosialisasi mengenai fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sosialisasi ini difasilitasi oleh Dinas

Pariwisata Provinsi Banten dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengakuan legalitas dan kualitas produk melalui perlindungan hak kekayaan intelektual.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, para pelaku usaha diharapkan dapat memahami dan mengikuti prosedur untuk mendapatkan pengakuan hak kekayaan intelektual personal yang sah dari lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengakuan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, tetapi juga memastikan bahwa produk sate bandeng yang mereka hasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan demikian, legalitas ini akan membantu meningkatkan daya saing produk di pasar, baik lokal maupun nasional.

Selain itu, pengakuan hak kekayaan intelektual juga dianggap penting untuk melindungi resep dan teknik pengolahan sate bandeng yang unik dan menjadi warisan budaya masyarakat Banten. Perlindungan ini mencegah plagiarisme dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya legalitas dan pengakuan kualitas, produk sate bandeng dapat lebih mudah dipromosikan sebagai ikon kuliner Banten yang autentik dan memiliki nilai sejarah serta budaya yang tinggi.

Dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten ini juga mencakup peningkatan kualitas usaha pariwisata secara

keseluruhan. Adanya jaminan legalitas dan kualitas produk, usaha pariwisata di sektor kuliner, diharapkan dapat berkembang lebih berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk menikmati keunikan dan lezatan sate bandeng, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Pemerintah Daerah Banten, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, memainkan peran kunci dalam mendorong para pelaku usaha Sate Bandeng untuk memahami dan memanfaatkan perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai program sosialisasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual, yang diadakan secara berkala. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha tentang pentingnya mendaftarkan produk mereka sebagai bentuk kekayaan intelektual yang diakui secara legal.

Pendaftaran ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap produk Sate Bandeng dari potensi pemalsuan atau peniruan oleh pihak lain, tetapi juga memastikan bahwa kualitas dan orisinalitas produk tetap terjaga. Perlindungan ini sangat penting dalam konteks persaingan global, di mana produk lokal sering kali rentan terhadap eksploitasi oleh entitas yang tidak memiliki keterkaitan dengan budaya asal produk tersebut.

Sosialisasi dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten ini juga berfungsi untuk memberikan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha mengenai prosedur pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pendaftaran indikasi geografis (IG) atau merek dagang, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual.

Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya legalitas dalam pengembangan usaha. Dengan adanya pengakuan legalitas, produk Sate Bandeng akan memiliki posisi yang lebih kuat di pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengakuan ini juga berfungsi sebagai jaminan kualitas bagi konsumen, sehingga mereka bisa lebih percaya terhadap produk yang mereka konsumsi.

Dengan adanya dukungan pemerintah dalam hal perlindungan KI, diharapkan kualitas usaha pariwisata di Banten, khususnya yang terkait dengan produk Sate Bandeng, akan meningkat secara signifikan. Perlindungan KI tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai tambah produk di mata konsumen. Produk yang dilindungi secara intelektual

cenderung memiliki citra yang lebih baik, sehingga bisa menarik minat konsumen yang lebih luas.

Selain itu, keberlanjutan usaha juga menjadi fokus utama dalam program ini. Perlindungan KI memungkinkan para pelaku usaha untuk mengamankan posisi mereka dalam industri pariwisata dan kuliner, serta memberikan mereka dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan produk mereka ke depannya. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, di mana produk-produk lokal seperti Sate Bandeng bisa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan.

Untuk mencapai tujuan perlindungan KI yang optimal, Dinas Pariwisata Provinsi Banten juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham memiliki peran strategis dalam proses pendaftaran dan perlindungan KI di Indonesia, termasuk dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran KI. Kolaborasi ini memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya mendapatkan dukungan teknis dari sisi pariwisata, tetapi juga dari sisi hukum, sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan yang komprehensif.

Dalam jangka panjang, kolaborasi ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak produk kuliner tradisional di Banten untuk mendapatkan

pengakuan hukum melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Hal ini akan memperkuat posisi Banten sebagai daerah yang tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga memiliki produk-produk unggulan yang diakui secara internasional.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual bagi Sate Bandeng merupakan langkah yang sangat positif. Ini tidak hanya melindungi produk kuliner tradisional dari aspek hukum, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha di sektor pariwisata. Dukungan ini, jika dikelola dengan baik, akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan promosi pariwisata di Banten.

Berangkat dari penjelasan diatas upaya pemerintah dalam menangani perlindungan sate bandeng sebagai bagian dari warisan budaya lokal, termasuk upaya-upaya dalam mengamankan hak kekayaan intelektual terkait dengan hal tersebut didasarkan dengan wawancara Bapak Endang Saputra sebagai Kepala Bidang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten beliau mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah melakukan langkah-langkah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai dengan prosedur hukum. Langkah tersebut yakni yang kami lakukan yaitu Identifikasi jenis kekayaan intelektual, pendaftaran merek

dagang, mengawasi dan menegakkan hak kekayaan intelektual, edukasi dan pelatihan, konsultasi dengan professional”.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengambil berbagai langkah komprehensif untuk melindungi hak kekayaan intelektual, mencakup beberapa jenis kekayaan intelektual, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak dinas meliputi:

1. Identifikasi Jenis Kekayaan Intelektual

Mereka memulai dengan mengidentifikasi berbagai jenis Kekayaan Intelektual (KI) yang relevan untuk produk atau karya tertentu. Ini mencakup merek dagang, hak paten, desain industri, dan hak cipta. Langkah ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah mengidentifikasi jenis-jenis kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Ini adalah tahap krusial dalam proses perlindungan KI, karena setiap jenis kekayaan intelektual memiliki karakteristik dan prosedur perlindungan yang berbeda. Misalnya, produk kuliner tradisional, seperti Sate Bandeng,

mungkin memerlukan perlindungan melalui pendaftaran indikasi geografis atau merek dagang, sementara karya seni atau desain tradisional mungkin lebih cocok dilindungi melalui hak cipta atau desain industri.

Identifikasi ini melibatkan penilaian mendalam terhadap potensi ekonomi, budaya, dan pasar dari setiap bentuk kekayaan intelektual yang ada di wilayah tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga harus mempertimbangkan nilai historis dan budaya dari setiap produk atau layanan, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap identitas lokal. Hasil dari identifikasi ini kemudian menjadi dasar untuk langkah-langkah berikutnya dalam proses perlindungan KI.

2. Pendaftaran Merek Dagang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Melakukan proses pendaftaran merek dagang untuk memastikan bahwa nama, logo, atau

simbol yang digunakan telah diakui dan dilindungi secara hukum.

Pendaftaran merek dagang adalah salah satu bentuk perlindungan KI yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan nama atau logo tertentu dalam perdagangan. Proses pendaftaran ini penting untuk memastikan bahwa produk atau layanan tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin, yang dapat merusak reputasi atau kualitas produk tersebut.

Pendaftaran merek dagang tidak hanya melindungi produk dari potensi pemalsuan atau peniruan, tetapi juga memberikan pengakuan hukum yang sah kepada pelaku usaha atau komunitas lokal. Ini memungkinkan mereka untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks pariwisata, merek dagang juga berfungsi sebagai alat promosi yang kuat, yang dapat menarik minat wisatawan dan meningkatkan citra destinasi pariwisata.

3. Mengawasi dan Menegakan Hak Kekayaan Intelektual

Secara aktif memantau pasar dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk melindungi Kekayaan

Intelektual (KI) dari pelanggaran, termasuk tindakan hukum terhadap pelanggar.

Pengawasan dan penegakan hukum adalah aspek penting dalam perlindungan KI yang tidak boleh diabaikan. Setelah merek dagang atau bentuk KI lainnya didaftarkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan KI tersebut di lapangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menggunakan merek atau hak KI lainnya tanpa izin, serta untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pemilik KI asli.

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan aparat penegak hukum, untuk menindak tegas setiap pelanggaran KI. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya melindungi hak pemilik KI, tetapi juga menjaga integritas dan reputasi produk atau layanan yang dilindungi. Dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung pengembangan ekonomi lokal.

4. Edukasi dan Pelatihan

Memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan cara melakukannya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga fokus pada aspek edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan ini ditujukan kepada pelaku usaha, komunitas lokal, dan masyarakat umum, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perlindungan KI. Melalui program-program edukasi ini, para pelaku usaha diajarkan tentang hak-hak mereka terkait KI, serta bagaimana cara mendaftarkan dan melindungi produk mereka.

Pelatihan juga mencakup aspek teknis, seperti proses pendaftaran KI, prosedur pengawasan, dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran. Edukasi dan pelatihan ini sangat penting dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang KI, yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam upaya perlindungan KI.

5. Konsultasi dengan Profesional

Berkonsultasi dengan ahli atau profesional di bidang Kekayaan Intelektual (KI) untuk memastikan bahwa semua

langkah yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan benar.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah menyediakan layanan konsultasi dengan profesional yang memiliki keahlian dalam bidang kekayaan intelektual. Konsultasi ini membantu pelaku usaha dan komunitas lokal dalam memahami aspek hukum dan prosedural terkait perlindungan KI, serta memberikan bimbingan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul selama proses perlindungan.

Konsultasi dengan profesional juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada kesalahan prosedural yang dapat menghambat proses perlindungan KI. Dengan adanya bimbingan dari profesional, pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam mengelola hak KI mereka dan lebih siap untuk menghadapi persaingan di pasar yang lebih luas.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melindungi kekayaan intelektual, mendukung

inovasi lokal, dan memastikan bahwa warisan budaya dapat dilestarikan serta dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga mendukung promosi dan pengembangan ekonomi lokal terhadap produk kuliner tradisional hal ini berdasarkan wawancara. Tidak hanya perlindungan yang didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

“Promosi yang kita lakukan biasanya mempromosikan dengan cara mengikuti acara pameran-pameran UMKM pada event-event yang berada didalam maupun diluar daerah atau dengan program sertifikasi HAKI untuk merek”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat beberapa strategi promosi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mempromosikan produk dan melindungi hak kekayaan intelektual (HAKI) melalui berbagai cara. Strategi promosi mengikuti pameran UMKM, Pihak terkait secara aktif berpartisipasi dalam pameran-pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan di berbagai *event*, baik di dalam maupun di luar daerah.

Tujuan utama dari mengikuti pameran ini adalah untuk meningkatkan visibilitas dan popularitas produk di kalangan konsumen yang lebih luas. Pameran UMKM juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan calon pembeli, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengikuti pameran UMKM membantu memperluas jaringan bisnis, mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen, dan meningkatkan penjualan. Selain itu, ini juga menjadi sarana efektif untuk mengenalkan produk kepada pasar baru dan memperkuat citra merek. Program Sertifikasi HAKI untuk Merek. Pihak terkait menjalankan program sertifikasi HAKI khusus untuk merek produk mereka.

Sertifikasi ini mencakup pendaftaran dan perlindungan merek dagang di bawah hukum kekayaan intelektual. Program ini bertujuan untuk melindungi merek produk dari peniruan dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Dengan memiliki sertifikat HAKI, merek dagang mendapatkan perlindungan hukum yang memastikan bahwa hanya pemilik merek yang berhak menggunakan dan memanfaatkan merek tersebut.

Perlindungan HAKI memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi pemilik merek. Hal ini juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk, karena merek yang terdaftar dan dilindungi menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan originalitas.

Promosi melalui pameran UMKM dan program sertifikasi HAKI merupakan strategi yang efektif untuk memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas dan melindungi hak kekayaan intelektual. Partisipasi dalam pameran UMKM membantu dalam meningkatkan visibilitas produk dan memperluas jaringan bisnis, sementara program sertifikasi HAKI

memastikan bahwa merek dagang dilindungi secara hukum, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Langkah-langkah ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penjualan dan pengakuan merek, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kualitas dan keunikan produk, serta melindungi hak-hak pemilik merek dari potensi pelanggaran.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak hanya mendukung promosi melainkan melindungi dan melestarikan warisan kuliner seperti sate bandeng, Dinas pariwisata dan kebudayaan dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia.

“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya sebagai fasilitas atau yang menjembatani para pelaku usaha untuk memiliki legalitas (Sertifikat Haki) karena Dispar Provinsi Banten tidak memiliki wewenang dalam proses seleksi. Proses seleksi hanya dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham.”

Pernyataan tersebut mengandung beberapa poin penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispar) berfungsi sebagai fasilitator atau penghubung antara para pelaku usaha dan lembaga yang berwenang dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ini berarti mereka membantu

- pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen dan memahami prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat HKI.
2. Batasan Wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten tidak memiliki wewenang untuk melakukan proses seleksi atau penilaian terhadap permohonan HKI. Tugas mereka lebih kepada memberikan dukungan dan panduan kepada pelaku usaha dalam proses persiapan dan pengajuan permohonan.
 3. Proses seleksi dan penilaian terhadap permohonan HKI sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham). Mereka yang melakukan verifikasi dan evaluasi apakah suatu produk atau kreasi layak mendapatkan perlindungan HKI.
 4. Peran Pendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Legalitas Usaha meskipun tidak memiliki wewenang seleksi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tetap memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha mencapai legalitas melalui HKI. Mereka dapat menyediakan informasi, bimbingan teknis, dan bantuan administratif yang diperlukan untuk memastikan pelaku usaha memahami dan dapat

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kanwil Kemenkumham. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten bertindak sebagai penyedia layanan pendukung bagi pelaku usaha dalam proses mendapatkan sertifikat HKI, namun keputusan akhir dan penilaian terhadap permohonan tersebut berada di tangan Kanwil Kemenkumham.

Dalam proses perlindungan kekayaan intelektual (KI) bagi produk-produk lokal di Provinsi Banten, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispar) berperan sebagai fasilitator atau perantara yang menjembatani para pelaku usaha dengan instansi terkait, khususnya dalam hal memperoleh legalitas seperti Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Namun, penting untuk dicatat bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak memiliki wewenang dalam proses seleksi atau pengambilan keputusan terkait pemberian sertifikat tersebut. Tanggung jawab untuk proses seleksi sepenuhnya berada di tangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten berfokus pada menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh para pelaku usaha dalam mengajukan pendaftaran KI. Ini termasuk memberikan informasi, edukasi, dan bimbingan mengenai pentingnya perlindungan KI, prosedur pendaftaran, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Dispar juga berperan

dalam mengkoordinasikan program sosialisasi dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pelaku usaha mengenai hak kekayaan intelektual mereka.

Melalui peran ini, Dispar membantu mengurangi beban administratif dan prosedural yang mungkin menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama yang berasal dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) atau komunitas lokal yang mungkin belum familiar dengan proses pendaftaran KI. Dengan menyediakan akses informasi dan dukungan yang memadai, Dispar berupaya memastikan bahwa lebih banyak pelaku usaha dapat memanfaatkan perlindungan KI untuk melindungi produk atau jasa mereka.

Meskipun berperan aktif dalam memfasilitasi pendaftaran KI, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak memiliki wewenang dalam proses seleksi dan penilaian yang menentukan apakah suatu permohonan HAKI akan disetujui atau ditolak. Proses seleksi ini sepenuhnya dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham, yang memiliki otoritas legal untuk menilai kelayakan dan validitas dari setiap permohonan berdasarkan kriteria hukum yang berlaku.

Kanwil Kemenkumham bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa produk atau merek yang diajukan benar-benar memenuhi syarat sebagai kekayaan intelektual yang layak dilindungi. Ini melibatkan

pemeriksaan mendetail terhadap dokumen pendukung, bukti kepemilikan, serta potensi konflik dengan hak yang sudah ada sebelumnya. Kanwil Kemenkumham juga bertugas untuk memastikan bahwa produk yang didaftarkan tidak melanggar aturan atau peraturan lain yang berlaku di bidang kekayaan intelektual.

Meskipun Dispar tidak terlibat langsung dalam proses seleksi, kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kanwil Kemenkumham sangat penting untuk memastikan bahwa proses perlindungan KI berjalan lancar dan efisien. Dispar dapat membantu mempercepat proses pendaftaran dengan memastikan bahwa semua persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi sebelum diajukan ke Kanwil Kemenkumham. Selain itu, Dispar juga bisa bertindak sebagai penghubung antara pelaku usaha dan Kanwil Kemenkumham, terutama dalam memberikan klarifikasi atau informasi tambahan yang mungkin diperlukan selama proses seleksi.

Kolaborasi ini juga penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum atau kendala administratif lainnya. Dengan adanya dukungan dari kedua pihak, diharapkan lebih banyak produk lokal dari Banten yang dapat memperoleh perlindungan KI, yang pada

gilirannya akan membantu meningkatkan daya saing produk tersebut di pasar lokal maupun internasional.

Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, peran fasilitator yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki implikasi yang signifikan. Dengan membantu pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum untuk produk mereka, Dispar berkontribusi pada peningkatan nilai tambah produk lokal, pelestarian budaya, serta promosi Banten sebagai destinasi pariwisata yang kaya akan kekayaan intelektual. Produk yang memiliki legalitas HAKI cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata konsumen, yang dapat meningkatkan permintaan dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak memiliki wewenang dalam proses seleksi HAKI, peran mereka sebagai fasilitator sangat penting dalam mendukung pelaku usaha di Provinsi Banten. Dengan menjembatani proses pendaftaran dan memberikan dukungan yang diperlukan, Dispar membantu memperkuat perlindungan kekayaan intelektual bagi produk-produk lokal. Ini tidak hanya mendukung pelestarian budaya dan tradisi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal dan promosi pariwisata di Banten.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa perlindungan dan pemasaran sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten akan tetapi terkait dengan kekayaan intelektual komunal itu belum sampai ke tahap menjadikan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal.

Kekayaan Intelektual Komunal sangat penting untuk dilindungi. Mengingat sate bandeng merupakan warisan pengetahuan tradisional khas Banten yang secara umum dianggap sebagai asset dan memiliki nilai ekonomi. Secara nasional di Indonesia terkait pengetahuan tradisional diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Sejak adanya Konvensi Keanekaragaman Hayati, berbagai pertemuan di tingkat internasional khususnya dalam tatanan WIPO gencar dilaksanakan guna membahas suatu sistem perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang sesuai. Berdasarkan definisi dari WIPO, Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan yang secara murni berkembang dari masyarakat asli atau adat sebagai dampak dari daya cipta intelektual, pengalaman, kebudayaan, sarana spiritual, ataupun wawasan dalam konteks tradisional, yang bertalian dengan lingkungan, mencakup pengetahuan, keterampilan, inovasi, praktik, pengajaran, maupun

pembelajaran. Organisasi Dunia atas Kekayaan Intelektual, WIPO terus memusatkan fokus pada pengembangan sistem perlindungan pengetahuan tradisional yang dibuat secara mendalam dan tersendiri (*sui generis*) (Di et al., 2023).

Pemerintah juga secara resmi meratifikasi regulasi internasional terkait pengakuan terhadap pengetahuan tradisional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73) (Di et al., 2023).

Pengetahuan Tradisional sangat erat dengan daerah sebagai "pengemban" budaya tradisional. Oleh karena itu, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki tugas dan fungsi penting dalam melindungi dan memanfaatkannya.

Terdapat makna secara Filosofis dan Simbolis Sate Bandeng dalam Tradisi dan Adat Istiadat Setempat Sate bandeng bukan hanya hidangan lezat, tetapi juga memiliki makna filosofis dan simbolis yang mendalam

dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Banten, khususnya di Kota Serang (Saepudin, Prahima, Alwajir, Rachman, & Atomy, 2024).

Masyarakat percaya bahwa mengonsumsi sate bandeng dapat membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Hal ini dikaitkan dengan filosofi bahwa ikan melambangkan kelimpahan dan kesuburan, sedangkan sate bandeng yang ditusuk pada bambu melambangkan persatuan dan kebersamaan. Proses pengolahan sate bandeng yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam membersihkan duri dan membumbuinya melambangkan sifat keuletan dan kegigihan masyarakat Banten. Hal ini sejalan dengan semangat juang dan pantang menyerah yang menjadi ciri khas masyarakat Banten (Saepudin et al., 2024).

Sate bandeng perlu untuk perlindungan pengetahuan tradisional berdasarkan penjelasan di atas sehingga adanya kepastian hukum terkait dengan hak. Hal ini akan berdampak jika tidak ada perlindungan secara hukum pada sate bandeng. Berikut ini menurut penulis dampak dari tidak mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual Komunal yakni:

1. Kerugian Ekonomi Lokal:
 - a. Penyalahgunaan dan Pemalsuan: Tanpa perlindungan HKI, sate bandeng dapat dengan mudah dipalsukan atau digunakan oleh pihak lain di luar daerah asalnya tanpa izin. Hal ini dapat

mengurangi nilai ekonomis asli yang seharusnya dinikmati oleh produsen lokal.

- b. Nilai Tambah yang Hilang: Perlindungan HKI sering kali memberikan nilai tambah pada produk, yang bisa meningkatkan daya jual dan harga di pasar. Tanpa pendaftaran, potensi keuntungan ekonomi dari branding dan promosi sebagai produk khas daerah akan hilang

2. Kehilangan Identitas Budaya

- a. Klaim oleh Pihak Luar: Produk yang tidak dilindungi secara hukum dapat diakui atau diklaim oleh pihak lain sebagai milik mereka, yang mengakibatkan kehilangan identitas budaya dan warisan lokal.
- b. Erosi Budaya: Tanpa pengakuan dan perlindungan resmi, tradisi pembuatan sate bandeng dapat memudar seiring waktu, terutama jika masyarakat lokal tidak lagi melihat manfaat ekonomis atau pengakuan dari mempertahankan tradisi tersebut.

3. Kurangnya Insentif untuk Pelestarian

- a. Motivasi Berkurang: Produsen lokal mungkin kurang termotivasi untuk mempertahankan kualitas dan metode

tradisional pembuatan sate bandeng jika mereka tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang sesuai.

- b. Pelestarian Teknik Tradisional: Perlindungan HKI bisa mendorong pelestarian teknik dan resep tradisional yang khas. Tanpa itu, pengetahuan tradisional tentang pembuatan sate bandeng berisiko hilang.

Dengan mencatat sate bandeng sebagai kekayaan intelektual komunal, dapat dipastikan bahwa produk ini mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum, dan manfaat ekonomi yang layak, sambil melestarikan warisan budaya yang berharga.

D. Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Sate Bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten dalam konteks kekayaan intelektual. Dari analisis yang dilakukan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Merek Dagang melindungi identitas produk, termasuk logo, nama merek, dan desain kemasan, sehingga mencegah penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Hal ini penting untuk UMKM agar mendapatkan perlindungan hukum dan membangun citra merek melalui strategi pemasaran tradisional yang efektif. Merek Kolektif menunjukkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan Sate Bandeng dapat dilakukan secara komunal oleh komunitas lokal. Merek kolektif dapat memperkuat identitas dan reputasi produk, serta meningkatkan daya saing dan pemasaran bersama. Indikasi Geografis melindungi produk makanan yang memiliki reputasi atau karakteristik tertentu yang terkait dengan daerah asalnya. Sate Bandeng dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis, memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan nama tersebut oleh produsen diluar wilayah Banten. Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal melindungi resep atau metode pembuatan yang unik dan kreatif sebagai bagian dari pengetahuan

tradisional. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjaga keaslian dan kualitas produk. Perlindungan Rahasia Dagang menjaga informasi atau metode produksi yang merupakan rahasia dagang. Ini penting untuk mencegah pihak lain mengungkap atau menggunakan informasi tersebut tanpa izin, serta memastikan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Dengan mengimplementasikan perlindungan hukum ini, sate bandeng tidak hanya dipertahankan keasliannya sebagai makanan khas Provinsi Banten, tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal. Ini sejalan dengan upaya untuk melestarikan warisan budaya dan tradisional, serta memberikan insentif kepada produsen untuk menjaga kualitas produk. Dalam konteks globalisasi, perlindungan ini juga membantu mengangkat citra dan nilai ekonomi dari produk lokal yang berakar dalam sejarah dan identitas suatu daerah.

2. Upaya pemerintah dalam melindungi eksistensi sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten melalui perlindungan kekayaan intelektual merupakan langkah strategis yang signifikan. Sate Bandeng, sebagai makanan khas dari Banten, bukan hanya sekadar sajian kuliner, tetapi juga manifestasi kearifan lokal dan

warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Kuliner ini menceritakan bagaimana masyarakat Banten menghargai dan memanfaatkan kekayaan alam, khususnya hasil perikanan, dengan setiap gigitan mencerminkan gotong royong dan kebersamaan dalam proses pembuatannya. Keberadaan Sate Bandeng menunjukkan adaptasi dan inovasi lokal dalam menghadapi tantangan alam. Teknik pengolahan ikan bandeng yang memiliki banyak duri dengan cara yang khusus menunjukkan ketekunan dan kreativitas masyarakat Banten. Perspektif filosofis Sate Bandeng menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, dengan penggunaan bahan-bahan alami dan metode tradisional yang menghormati sumber daya alam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten mendukung promosi dan perlindungan kekayaan intelektual Sate Bandeng. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Endang Saputra, Kepala Bidang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Banten, dijelaskan bahwa pemerintah mendukung promosi dan perlindungan melalui sosialisasi fasilitasi hak kekayaan intelektual. Upaya ini bertujuan agar pelaku usaha memiliki pengakuan legalitas dan kualitas sehingga meningkatkan kualitas usaha pariwisata, khususnya

usaha Sate Bandeng. Langkah-langkah komprehensif yang diambil oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melindungi hak kekayaan intelektual meliputi identifikasi jenis kekayaan intelektual, pendaftaran merek dagang, pengawasan dan penegakan hak, edukasi dan pelatihan, serta konsultasi dengan profesional. Ini menunjukkan komitmen dinas dalam mendukung inovasi lokal dan melestarikan warisan budaya. Strategi promosi yang dilakukan oleh pemerintah mencakup partisipasi dalam pameran UMKM dan program sertifikasi HAKI untuk merek. Promosi ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas produk dan memperluas jaringan bisnis, sementara sertifikasi HAKI melindungi merek dagang dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Perlindungan kekayaan intelektual komunal untuk Sate Bandeng belum sepenuhnya terealisasi. Kekayaan intelektual komunal penting untuk melindungi resep dan teknik pengolahan tradisional, mencegah plagiarisme, dan memastikan bahwa produk ini tetap menjadi warisan budaya yang berharga. Tanpa perlindungan hukum, Sate Bandeng berisiko mengalami kerugian ekonomi lokal, kehilangan identitas budaya, dan kurangnya insentif untuk pelestarian. Dengan perlindungan hukum, Sate Bandeng dapat mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum, dan manfaat ekonomi yang

layak, serta melestarikan warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Banten.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Untuk melindungi sate bandeng sebagai ikon kuliner khas Provinsi Banten dari perspektif kekayaan intelektual, sejumlah langkah dapat diambil. Pertama, penting untuk mendaftarkan sate bandeng sebagai merek dagang yang mencakup nama merek, logo, dan desain kemasan khas. Langkah ini tidak hanya melindungi identitas produk dari pemalsuan, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan asal-usul produk. Selanjutnya, sate bandeng perlu didaftarkan sebagai indikasi geografis, mengakui dan melindungi hubungannya yang erat dengan Provinsi Banten. Hal ini membantu mempertahankan keunikan produk berdasarkan karakteristik geografis dan budaya setempat. Perlindungan kekayaan intelektual juga harus mempertimbangkan pengetahuan tradisional dan teknik khusus dalam pembuatan sate bandeng, untuk melindungi praktik-produksi yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, informasi atau metode produksi

yang merupakan rahasia dagang harus dijaga dengan ketat untuk menjaga keunggulan kompetitif dan inovasi dalam pasar. Terakhir, dengan memanfaatkan perlindungan hukum yang tepat, sate bandeng dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Banten, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan produsen lokal dalam mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya yang berharga ini.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pemerintah terhadap eksistensi sate bandeng sebagai makanan khas Provinsi Banten. Penguatan Perlindungan Hukum pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya dalam pendaftaran sate bandeng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat, mencegah plagiarisme, dan memberikan kepastian hukum bagi produsen lokal. Promosi dan Edukasi tingkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya hak kekayaan intelektual kepada para pelaku usaha. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, *workshop*, dan program sosialisasi rutin yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kerjasama Antar lembaga perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan lembaga terkait, termasuk

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mempercepat proses pendaftaran dan perlindungan HKI. Peningkatan Kualitas dan Inovasi dorong inovasi dalam pembuatan sate bandeng sambil mempertahankan metode tradisional. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual sate bandeng di pasar lokal maupun nasional. Promosi Terpadu memanfaatkan berbagai acara dan pameran untuk mempromosikan sate bandeng sebagai ikon kuliner Banten. Ini termasuk mengikuti event UMKM baik di dalam maupun di luar daerah, serta menggunakan media digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pengembangan Ekowisata Kuliner kombinasikan promosi sate bandeng dengan pengembangan ekowisata kuliner yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan untuk melihat dan mencoba proses pembuatan sate bandeng. Ini tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga melestarikan tradisi. Monitoring dan Evaluasi lakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program perlindungan dan promosi yang telah dijalankan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dan terdapat perbaikan terus-menerus dalam strategi yang diterapkan. Implementasi dari saran-saran ini diharapkan dapat membantu melestarikan sate bandeng

sebagai warisan budaya yang berharga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti et al., 2020. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Amar, A. (2012). *Ensiklopedia Makanan Khas Banten & Betawi* (pp. 71–80). pp. 71–80.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- BPPD Kota Serang. (2015). Identifikasi Kearifan Lokal Kota Serang. In *Https://Medium.Com/*. Retrieved from <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Di, P. P., Ayu, I. G., Widyanti, N., Paramastri, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM INDONESIA. *Kertha Desa*, 11(10), 4. Retrieved from <file:///C:/Users/User/Downloads/111367-1009-407012-1-10-20240207.pdf>
- Istifadah. (2021). *Model Manajemen Mutu Sekolah Dan Pemanfaatan Tik Dalam Peningkatan Layanan Akademik*. (July), 1–23.
- Kepiawaian Koki Kesultanan Banten Ciptakan Sate Bandeng Hingga Digemari Sultan. (2024). Retrieved June 20, 2024, from Portal Resmi Provinsi Banten website: <https://bantendev.id/berita/kepiawaian-koki-kesultanan-banten-ciptakan-sate-bandeng-hingga-digemari-sultan>
- Listiasari, F. R. (2021). Rahasia Dagang Sebagai Salah Satu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dari Hasil Penelitian Hibah Sekolah Vokasi Ipb Tahun

2020. *Jurnal Sains Terapan*, 11(1), 104–115.
<https://doi.org/10.29244/jstsv.11.1.104-115>
- Margono, S. (2015). *Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*. 152.
- Masnun, M. A. (2019). Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 217. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.248>
- Maulidda Hafsari, Y. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 178. <https://doi.org/10.31078/jk1718>
- Pergub 8 Tahun 2022*. (n.d.).
- Redaksi. (2023). Mengenal Sate Bandeng, Makanan Khas dari Banten.
- RI, L. N. (2000). *Uu Ri Nomor 23 Pembentukan Wilayah Banten*. 8.
- Saepudin, E. A., Prahima, P., Alwajir, D. Q., Rachman, A., & Atomy, S. (2024). Sate Bandeng sebagai Simbol Pelestarian Wisata Kuliner Makanan Khas di Kota Serang Provinsi Banten. *TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination)*, 3(2), 27–32. <https://doi.org/10.55123/toba.v3i2.3527>
- Sihombing, A. N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan

- Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero). *University Medan Area Institutional Repository*, (22-May-2017), 1–28.
- Subardjo. (2017). *PETUNJUK PRAKTIS PENELITIAN DAN PENULISAN ILMU HUKUM*. Cetta Media Yogyakarta.
- Sulasno, S., & Dwisvimiar, I. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang. *Sketsa Bisnis*, 9(2), 165–185.
<https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3165>
- Susanty, A. P., & Utama, A. S. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN KHAS DAERAH DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG*. 8, 101–117.
- Widiaswari, R. A. (2020). Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 575. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p09>
- Wijaya, S. O. (2019). *Perlindungan Hukum Sambal Pecel Madiun Sebagai Makanan Khas Kota Madiun*.
- Winangsih, R., Widyastuti, N. W., & Widyastuti, Y. (2019). Membangun Kemandirian Pangan Melalui Manajemen Komunikasi Pemasaran Sate Bandeng Sebagai Produk Unggulan Kota Serang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 5(1), 105.

https://doi.org/10.32528/pengabdian_ipitek.v5i1.2268

Yuliana, I., Ningsih, W. I. F., & Sari, D. M. (2022). Eksplorasi dan Pengenalan Makanan Khas Jawa dan Sumatra pada Generasi Milenial Melalui Pembelajaran Praktikum Mata Kuliah Dasar Kuliner. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 593. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.5272>